

**KOMPARASI WARIS ADAT YANG TERJADI ANTARA DESA PENGLIPURAN
DENGAN DESA TEGANAN**
*COMPARISON OF TRADITIONAL INHERITANCE THAT OCCURRED
BETWEEN PENGLIPURAN VILLAGE AND TEGANAN VILLAGE*

**Humaira Zahra Masfufah Kurniawan, 21071010240 Jihan Tasya Edenia Tohaji,
21071010245
UPN veteran jawa timur, Indonesia**

Correspondence		
Email:	No. Telp:	
Submitted 19 desember 2023	Accepted 24 desember 2023	Published 25 desember 2023

Abstrak

Indonesia adalah negara yang memiliki keragaman adat dan budaya yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Dari keberagaman tersebut, tentunya tiap-tiap adat memiliki aturan-aturan daerah tersendiri. Dalam penelitian ini mengkaji permasalahan hukum waris adat di Desa Adat yang terletak di Bali, yaitu Desa Penglipuran dan Desa Tenganan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis ketentuan dan pelaksanaan pembagian waris adat yang terjadi di Desa Penglipuran dan Desa Tenganan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris, dan data diperoleh melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesamaan bahwa dua desa tersebut menganut struktur kekerabatan patrilineal, yang mengakibatkan hanya keturunan dengan status kapur atau laki-laki saja yang lebih penting daripada saudara perempuan yang dianggap mampu mengasuh dan memenuhi kewajiban keluarga dalam kepercayaan Hindu. Akibatnya, hanya anak laki-laki yang biasanya diperbolehkan untuk mewarisi. Sedangkan keturunan pradana (perempuan), diberikan hibah apabila memilih untuk tidak kawin atau kawin dengan laki-laki yang bukan berasal dari asalnya.

Kata Kunci: waris; adat; Desa Penglipuran; Desa Tenganan

Abstract

Indonesia is a country that has a diversity of customs and culture spread from Sabang to Merauke. From this diversity, of course each custom has its own regional rules. In this research, we examine the problems of customary inheritance law in traditional villages located in Bali, namely Penglipuran Village and Tenganan Village. The aim of this research is to analyze the provisions and implementation of the distribution of traditional inheritance that occurs in Penglipuran Village and Tenganan Village. The research method used is an empirical legal research method and data was obtained through literature study. The research results show that there are similarities in that the two villages adhere to a patrilineal kinship structure, which results in only descendants with primary or male status being more important than female relatives who are considered capable of caring for and fulfilling family obligations in Hindu belief. As a result, only sons were usually allowed to inherit. Meanwhile, descendants of pradana (women) are given a grant if they choose not to marry or marry a man who is not from their origin.

Keywords: inheritance; custom; Penglipuran Village; Tenganan Villag

PENDAHULUAN

Hukum adat di Indonesia adalah hukum masyarakat adat, yaitu hukum yang dibentuk oleh masyarakat adat dan berlaku atau berlaku di dalam masyarakat terhadap semua anggota masyarakat. Namun, dengan beberapa pengecualian, ini juga berlaku untuk non-anggota komunitas, seperti orang asing yang tinggal secara permanen di komunitas tersebut. Masyarakat adat adalah desa asli, yang dikenal sebagai desa adat, atau dalam bahasa Indonesia, desa adat, atau di Bali, desa pakraman, semua desa yang ada sebelum

berdirinya negara Indonesia (Widodo, 2019). Setelah Indonesia merdeka, Konstitusi menempatkan dan mengakui desa sebagai badan hukum yang otonom atau komunitas yang mengatur dirinya sendiri.

Menurut konstitusi, negara wajib melindungi dan mengakui hak-hak sejarah dan budaya dari pemukiman-pemukiman tersebut, termasuk hak mereka atas pemerintah daerah. Sesuai dengan pengertian penghormatan dan pengakuan ini, konstitusi memberikan kewenangan kepada desa untuk membuat, melaksanakan, dan menegakkan hukum apa pun yang berada di bawah lingkungannya (Sukerti et al., 2015). Selama masyarakat bertindak sesuai dengan konstitusi atau tidak bertindak seperti negara di dalam negara, pemerintah secara implisit diwajibkan oleh konstitusi untuk menghindari tindakan intervensi terhadap urusan internal masyarakat (Mahajony et al., 2021).

Hukum adat adalah kebiasaan; itu adalah metode yang paling efektif atau tersebar luas untuk mengatur masalah apa pun di dalam komunitas. Ketika secara konsisten dan efektif memenuhi harapan masyarakat, maka diakui atau diterima sebagai hukum oleh masyarakat. Hukum adat dianggap sebagai hukum adat karena diciptakan melalui proses adat, yang melibatkan praktik berulang dalam mengatur atau mengatur subjek tertentu (Adharinalti, 2012). Ketika praktek-praktek ini berhasil dan konsisten memenuhi harapan masyarakat, mereka disetujui sebagai undang-undang oleh masyarakat. Oleh karena itu, pengakuan atau persetujuan dari anggota masyarakat atas pengaturan yang dipraktikkan secara konsisten berkenaan dengan wilayah subjek tertentu merupakan sumber validitas hukum adat dalam negeri (-, 2018).

Ada manusia yang menyimpang identitasnya, seperti berbuat curang atau bahkan melakukan kejahatan terhadap teman, keluarga, masyarakat, dan negara. Untuk itu, manusia membutuhkan suatu instrumen yang memberikan kemampuan untuk mengendalikan perilaku dan tindakannya, yaitu suatu hukum. Hukum, termasuk hukum adat, merupakan ekspresi etika sebagai tanda identitas manusia yang membedakannya dengan hewan. Keberadaannya perlu dipahami, dipelihara, dan dikembangkan untuk kehidupan umat manusia yang lebih baik. Maraknya sengketa privat tidak dapat dipisahkan dari keragaman hukum waris Indonesia. Baik itu hukum Islam, hukum adat, maupun hukum waris barat, masyarakat belum sepenuhnya menganut satu bidang hukum. Hal ini sebagai akibat dari bagaimana kehidupan komunal telah berkembang (Wiryanan, 2015). Masyarakat tradisional Bali menganut struktur kekerabatan patrilineal, yang mengakibatkan hanya keturunan yang berstatus kapur, kapurusa, atau kedudukan laki-laki lebih penting daripada saudara perempuan yang dianggap mampu mengurus dan melaksanakan kewajiban keluarga, baik sehubungan dengan kepercayaan Hindu dan dalam kaitannya dengan pelestarian lingkungan alam (Soeriadiredja, 2017).

Dalam hal ini tim penulis melakukan observasi lapangan dalam mengumpulkan data primer untuk meneliti tentang hukum adat di Bali dalam menghadapi masalah hukum privat di Desa Penglipuran dan Desa Tenganan serta menggunakan referensi lain seperti buku, jurnal, dan sumber data lainnya untuk menunjang penelitian ini. Oleh karena itu penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana pengaturan ketentuan waris adat di Desa Penglipuran dan Desa Tenganan?

PEMBAHASAN

A. Perbandingan Hukum Privat di Desa Penglipuran dan Desa Tenganan

Hidup masyarakat adat berpusat pada kepentingan adat dan agama karena hampir semua tindakannya lebih bersifat religius (Dharmadiatmika & Kohdrata, 2020). Selain uang mereka, mereka juga menginvestasikan banyak waktu dan tenaga untuk agama mereka. Kasta tidak diperhitungkan dalam stratifikasi sosial, oleh karena itu semua tata krama desa memiliki kedudukan yang sama (Sumarjo, 2018). Bali juga mencakup berbagai kota tradisional yang berbeda tidak hanya dari segi tata letaknya, tetapi juga dalam hal adat istiadat setempat dalam melestarikan lingkungan lanskap. Penduduk lokal di Desa Tenganan, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, termasuk di antara mereka yang terlibat dalam kegiatan pelestarian hutan. Masyarakat Tenganan berupaya melestarikan, memperbaiki, dan menghindari kerusakan lingkungan dengan hukum adat yang dikenal dengan awig-awig. Awig-awig di Desa Tenganan, misalnya, adalah larangan penebangan pohon jenis tertentu di hutan desa, serta peraturan larangan pengambilan barang-barang kayu yang dapat dimanfaatkan oleh penduduk setempat. Tradisi pelestarian bentang alam Tenganan merupakan upaya melestarikan sejarah kuno mereka, terutama di bawah tekanan investor asing. Selain Desa Tenganan di Bali, ada Desa Penglipuran yang telah mewariskan budaya dan adat istiadatnya secara turun temurun dan dianggap sebagai desa asli Bali.

Dalam pembagian sistem pewarisan mayoritas laki-laki yang digunakan dalam Hukum Waris Adat Bali pada umumnya, maka ahli waris dalam Hukum Waris Desa Adat Penglipuran adalah keturunan laki-laki (Nugraha, et. al., 2020). Jika ahli waris tidak memiliki anak laki-laki, maka anak perempuannya akan diangkat sebagai sentane rajeg terlebih dahulu agar menjadi ahli waris. Ahli waris harus tetap menjalankan tugas adatnya sebagai ahli waris, di samping mewariskan harta benda yang diwarisi. Ahli waris adalah orang yang harus mengerahkan tenaga dan mengeluarkan uang untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan segala bagian kegiatan yang diatur oleh hukum adat, seperti kewajiban melaksanakan Ngaben (Rudy, 2015). Ahli waris juga menanggung biaya yang terkait dengan membuat persembahan, melaksanakan urunan, dan bekerja sama dengan orang lain untuk melakukannya serta sebagai juru bicara nyata bagi keluarganya.

Kekhasan Desa Penglipuran terdiri dari sistem sosial, budaya, struktur fisik, dan pola geografisnya, yang dibedakan oleh pola linier utara-selatan yang kuat. Dimana lingkaran masyarakat dikelilingi oleh hutan desa berupa hutan bambu, hutan kayu, dan tegalan sebagai area terbuka hijau, mencerminkan keindahan dusun Bali yang sesungguhnya. Masyarakat Desa Adat Penglipuran merupakan salah satu masyarakat di Bali yang dengan gigih mempertahankan identitas dan sejarahnya menjaga alam sekitarnya. Sementara bagian-bagian tertentu dari Indonesia berjuang untuk melestarikan kelestarian lingkungan. Persyaratan pengendalian dalam penataan ruang terutama ditujukan untuk mencegah timbulnya konflik pemanfaatan ruang. Diperkirakan melalui pengendalian yang efektif dan terencana, alokasi sumber daya

dapat ditangani secara optimal. Terakhir, dimaksudkan agar melalui pengendalian, akan terjadi keselarasan antara rencana dan pelaksanaannya, sehingga kerusakan lingkungan akibat pembangunan dapat dihindari atau setidaknya diminimalisir. Aturan pengendalian spasial, sebagai alat untuk pengelolaan spasial, harus mencakup penghargaan dan hukuman yang eksplisit, serta penegakan yang konsisten. Insentif

digunakan sebagai salah satu alat dalam mengelola pemanfaatan ruang agar pembangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Tabel 1. Perbandingan Hukum Privat di Desa Penglipuran dan Desa Tenganan

Hukum Privat	Desa Penglipuran	Desa Tenganan
---------------------	-------------------------	----------------------

<p>Keluarga dan kekayaan para warga/individu</p>	<ul style="list-style-type: none">- Awig-awig desa adat yang mengatur perkawinan, waris, dan hak kewajiban warga- Memiliki peraturan tentang penataan, tata cara pembangunan, dan bahan agar bangunan tradisional dan tradisional lestari. Dan Konsep Asta Kosala Kosali- Hutan Bambu sebagai "Hutan Kramat". Ada peraturan dan izin lembaga adat diperlukan jika ingin menggunakan dan menebang bambu Perilaku Masyarakat diberi tanggung jawab untuk menjaga lingkungan perumahan masing-masing dan tapak atau jalan dan	<ul style="list-style-type: none">- Luas desa adat adalah 917,2 hektar, membujur utara dan selatan, dari perbukitan hingga pantai dan diapit oleh dua bukit, dibagi menjadi; Sawah: 840 hektar, Hutan dan ladang: 035 hektar, Rumah dan fasilitas sosial lainnya: 325 hektar yang kepemilikannya atas nama lembaga adat- Luas hutan 583.035 hektar, merupakan lahan yang berada pada dataran tinggi yang lebih tinggi dari pemukiman dan merupakan perbukitan dengan kemiringan rata-rata 40% sehingga dipandang perlu untuk dilindungi dan dimanfaatkan secara bijaksana. Kawasan hutan ini telah ditetapkan sejak UUPA
--	--	---

	<p>saluran air di depan pekarangan mereka, melakukan gotong royong untuk melindungi lingkungan</p> <p>seminggu sekali dan bergiliran, dan warga memiliki “hak kepemilikan” terhadap lingkungan.</p>	<p>(UU Agraria), sebagian telah disertifikasi oleh pemilik swasta dan sebagian dimiliki oleh negara yang oleh masyarakat Tenganan Pegringsingan disebut sebagai Tanah Pemerintah.</p> <ul style="list-style-type: none">- Untuk menjaga kelestarian hutan, Desa Adat Tenganan Pegringsingan telah memiliki awig-awig yang ada sebelum negara ini ada untuk menjaga dan memperkuat hutan agar tetap lestari.- Bahwa dahulu tanah di Tenganan Pegringsingan sebagian merupakan milik pribadi dan sebagian lagi milik kelompok yang dibedakan dari desa druwen (milik desa adat), pura, dan sekeha (kelompok) yang semuanya merupakan tanah adat, kewenangan desa adat dan kewajiban hukum adat.
--	---	--

Hubungan antarwarga/individu	<ul style="list-style-type: none">- Tri Hita Karana yang berisi tentang hubungan yang harmonis, baik antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesamanya, dan juga hubungan antara manusia dengan lingkungannya.- Awig-Awig dan Drestha, hukum adat yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, sesama, dan alam.	<ul style="list-style-type: none">- Putusan Nomor 105/PTD/1972/Pdt dari Pengadilan Tinggi Denpasar- SK MPR III MPR Desa Pakraman tahun 2010 mengatur hak waris perempuan- Pasal 1666 KUH Perdata Hibah- Awig-awig desa yang melarang perkawinan eksogami
------------------------------	---	---

<p>Hubungan antara individu dengan alat Negara, sejauh alat negara tersebut (dalam lalu lintas hukum) berkedudukan sebagai individu</p>	<ul style="list-style-type: none">- Desa adat dijadikan lembaga tertinggi di tingkat desa untuk mengelola lingkungan desa adat dan pariwisata bekerjasama dengan pemerintah.- Pembentukan pengurus adat yang secara khusus melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup dan bertanggung	<ul style="list-style-type: none">- Sejak November 2017, masyarakat adat Desa Tenganan telah menyerahkan hutan adatnya untuk diakui oleh negara (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia) berdasarkan Undang-Undang Agraria (UUPA).- Pada tahun 2018, hutan adat Desa Tenganan telah diakui oleh pemerintah
---	---	--

	jawab kepada desa adat dan masyarakat;	
--	---	--

Sumber: Data diolah oleh Peneliti, 2023

B. Praktik Pembagian Waris Adat di Desa Penglipuran dan Tenganan

Prinsip hidup berfungsi sebagai penyaring budaya dan adaptasi terhadap internal masyarakat. Ketika masyarakat menganut dan menghargai relevansi prinsip hidup desa, mereka dapat memilih budaya mana dari luar yang bermanfaat dan dapat diterapkan pada aktivitas sehari-hari, memungkinkan mereka untuk tetap berhubungan dengan budaya modern tanpa kehilangan kekayaan nilai-nilai budaya tradisional. Prinsip hidup ini juga terlihat dalam aktivitas sehari-hari masyarakat yang ikut serta dalam pelestarian lingkungan dan memiliki “rasa memiliki” di rumahnya yang menjadi tujuan wisata. Sentimen ini penting ditanamkan kepada masyarakat agar mereka berupaya menjaga kebersihan, keamanan, dan kenyamanan, serta ikut serta dalam pelestarian budaya, sehingga masyarakat lebih partisipatif. Lalu ada standar adat atau hukum dengan hukuman berat. Norma adat ini berfungsi sebagai pengelola sumber daya untuk sumber daya alam, manusia, dan lingkungan. Budaya dan adat istiadat yang mengatur kehidupan sehari-hari akan terus membentuk masyarakat. Misalnya, ada upacara adat yang dilakukan secara rutin, atau ada peraturan masyarakat tentang barang-barang apa saja yang dilarang untuk melestarikan nilai-nilai budaya desa.

Tidak memiliki anak laki-laki adalah masalah utama dalam keluarga Bali, terutama yang menganut agama Hindu. Sebuah aturan adat dikembangkan sebagai obat untuk rumah tangga tanpa keturunan laki-laki/purusa untuk mengatasi masalah ini. Sesuai dengan masyarakat hukum adat Bali, ada beberapa cara untuk mendapatkan status sentana purusa, salah satunya dengan menunjuk putrinya sendiri sebagai status purusha. Sentana rajeg adalah prosedur di mana sebuah keluarga dengan hanya anak perempuan akan mengubah status putri mereka sebagai purusha (posisi yang sering dipegang oleh anak laki-laki). Sendana rajeg adalah anak perempuan yang kedudukannya sebagai purusa telah ditetapkan atau didudukkan sesuai dengan hukum adat Bali sehingga berstatus sebagai ahli waris. Putusan Nomor 105/PTD/1972/Pdt dari Pengadilan Tinggi Denpasar, yang sejak itu menjadi preseden, menyatakan bahwa: seorang anak perempuan memperoleh kedudukan hukum laki-laki jika ia dijadikan sentana rajeg yang dikawinkan dengan seseorang (keceburin). Akibatnya, perempuan dengan status sentana rajeg kini dianggap sebagai penerus keluarga mereka. Pembatasan ini mencegah garis keturunan laki-laki dari keluarga besar menjadi ahli waris.

Dalam pengamatan penelitian terhadap tokoh adat hasilnya sama terkait sengketa privat contohnya waris itu dibagi sama rata dan jika ada sengketa diselesaikan di majelis adat. Menurut Narasumber salah satu tokoh adat di Desa Penglipuran pada tahun 2023 dalam menghadapi permasalahan pembagian tanah adalah sebagai berikut:

“Semua berhak mendapat waris, dalam waris tanah bukan nama perorangan.

Tetapi milik bersama, namun yang bertanggung jawab dalam permasalahan adat hanya satu orang (ketua adat). Sebelumnya, semua yang menanggung dan mendapatkan waris tanah desa adat hanya satu orang (ketua adat). Kalau di desa lain, berbeda. Pada pembagian warisnya dapat dibagikan kepada anak-anaknya dengan satu orang yang bertanggung jawab. Di Desa ini, semua urusan mulai dari iuran (untuk upacara keagamaan), tanggung jawab, semua urusan keuangan adat hanya diurus oleh satu orang (ketua adat), namun pembagian hak tanah (atas nama tanah) dibagikan rata kepada seluruh warga desa asli Penglipuran.”

Beliau melanjutkan apabila terdapat permasalahan ahli waris meninggal yang meninggal, maka keturunan laki-laki yang mengemban tanggung jawab, sebagaimana ia menuturkan:

“Misalnya, ada yang meninggal dan punya anak laki-laki, dia punya hak disana (Desa Tenganan) apabila tanah tersebut dijual (harus bertanggung jawab). Kalau di Penglipuran tidak boleh dijual (tanahnya), namun ketika dijual yang bertanggung jawab adalah satu orang. Semisal dalam satu rumah yang tertua adalah yang paling bertanggung jawab, jadi tidak boleh ada larangan dari anak di rumah keluarga tersebut.”

Dalam hukum adat Bali, mereka yang belum menikah disebut dengan Deha Tua. Sekalipun SK MPR III MPR Desa Pakraman tahun 2010 mengatur hak waris perempuan, hal ini tidak serta merta mengubah adat budaya Bali yang sudah mengakar (Suwardani, 2015). Hukum yang mengatur tentang hak waris seorang deha dan seorang deha tua masih didasarkan pada adat yang sudah ketinggalan zaman yang menyatakan bahwa seorang wanita muda dan seorang wanita tua tidak berhak secara hukum untuk mewarisi harta orang tuanya dan hanya diperbolehkan untuk menerima manfaat dalam jumlah terbatas dari harta tersebut sambil tetap melaksanakan swadharma orang tuanya (Suryanata, 2021). Menurut hukum adat Bali, seorang perempuan yang kawin di luar keluarganya bukanlah ahli waris tetapi tetap berhak menerima warisan orang tuanya; properti tersebut dialihkan melalui hibah atau hadiah (Ardika, 2017). Hibah menurut Pasal 1666 KUH Perdata, Hibah adalah suatu perjanjian di mana pemberi hibah dengan bebas dan tidak dapat ditarik kembali memberikan suatu barang kepada penerima hibah yang mendapat penyerahan sepanjang hidup pemberi hibah.


C. Penyebab Terhalang Menjadi Ahli Waris pada Ketentuan Waris Adat Desa Penglipuran dan Desa Tenganan

Selain budaya dan peradaban, lingkungan alam juga harus diperhatikan dalam kegiatan dan pengembangan wisata, seperti pembuatan kawasan pelestarian alam oleh Desa Penglipuran. Hutan bambu dilestarikan dan diubah menjadi hutan suci untuk menjaga keseimbangan alam serta tempat-tempat yang dibangun dan tidak dibangun, memastikan bahwa kebutuhan manusia akan oksigen terpenuhi sekaligus melindungi mereka dari bencana alam yang disebabkan oleh keserakahan manusia. Sering dialami dalam pariwisata, ketika suatu tempat menjadi populer dan dikunjungi oleh banyak orang, mengakibatkan kelebihan kapasitas, yang mengharuskan pembentukan kawasan

wisata. Sehingga dalam kekayaan harta benda di Desa Penglipuran perlu dijaga dan dilestarikan.

Sebagaimana penjelasan diatas, maka pihak-pihak yang berkewajiban dan berhak pada kewarisan desa adat adalah seluruh anggota asli desa adat. Perbedaannya adalah, di Desa Penglipuran yang bertanggung jawab adalah tetua di satu rumah yang menjadi ahli warisnya (satu rumah berarti satu keluarga) (Sudiarta & Nurjaya, 2015). Sementara itu, di Desa Tenganan, seorang anak laki-laki dapat menjadi penanggung jawab dalam mengurus kewarisan di keluarganya (Atmaja et al, 2015). Dalam pembagian pewarisan pada hal tanah desa, melalui ketua adat yang dipertimbangkan dalam lembaga adat dengan anggota-anggotanya. Harta benda yang diwariskan dapat berupa tanah, perkebunan, asset rumah, dan lain sebagainya.

Bagan 1. Pihak-pihak yang mengurus kewarisan desa adat



Sumber: Data diolah oleh Peneliti, 2023

Pasal 59, “Tata Cara Mewarisi Awig-Awig di Desa Adat Penglipuran”, menjelaskan bahwa orang yang pindah agama kehilangan hak warisnya. Hal ini selanjutnya didukung oleh kepercayaan Bendesa Adat Penglipuran, yang menjelaskan bahwa seseorang yang berpindah agama dari agama Hindu ke agama lain tidak dapat menjadi ahli waris yang memikul kewajiban adat (Mahajony et al., 2021). Namun ada sedikit perbedaan antara hal ini dengan adat Desa Adat sesuai dengan Awig-Awig, menurut Bendesa Adat Penglipuran, seorang anak yang berpindah agama dari Hindu ke agama lain tidak dapat menjadi penerus sebagai pengemban kewajiban adat. Sehingga tidak memiliki hak dan kewajiban dalam kewarisan adat (Pertiwi & Mardiana, 2020). Hal ini dipulihkan kembali sebagai kebebasan dari ahli waris, yang bebas untuk meninggalkan atau tidak meninggalkan warisan berupa warisan kepada anaknya yang pindah agama. Namun kebebasan ini terbatas pada harta gono-gini, seperti uang atau emas, dan tidak mungkin bagi ahli waris untuk memindahtangankan harta warisan yang bersangkutan kepada pemeluk agama lain. Hal ini berbeda dengan tanah ulayat yang tidak dapat digunakan karena statusnya hanya salah satu hak. Namun, berbeda dengan Awig-Awig Desa Adat Penglipuran yang secara khusus melarang ahli waris berpindah keyakinan

untuk mewariskan harta benda, pada kenyataannya, Bendesa Desa Adat Penglipuran memiliki pandangan yang sama.

PENUTUP

Kehidupan masyarakat akan tertib, aman, menguntungkan, dan berkelanjutan di tengah kegiatan pariwisata. Hukum adat juga dapat mencakup ketentuan untuk pelestarian bangunan tradisional atau struktur tradisional. Seperti di Desa Penglipuran, yang memiliki undang-undang tentang teknik konstruksi bangunan tradisional, bahan dan bahan yang digunakan, bagian mana dari desa yang dapat dibuat dan digunakan sebagai fasilitas pariwisata, dan sebagainya. Masyarakat tradisional Desa Penglipuran dan Desa Tenganan menganut struktur kekerabatan patrilineal, yang mengakibatkan hanya keturunan dengan status kapur, kapur atau laki-laki saja yang lebih penting daripada saudara perempuan yang dianggap mampu mengurus dan memenuhi kewajiban keluarga, baik dalam kepercayaan Hindu maupun untuk melindungi lingkungan alam. Jika desa tersebut tetap mempertahankan nilai budaya dan tradisinya meskipun menjadi desa wisata, biasanya akan berubah karena faktor eksternal atau masuknya budaya pengunjung ke desa tersebut, demikian pembahasan tentang kearifan budaya lokal di Desa Penglipuran berdasarkan aspek tradisi, sosial ekonomi, dan infrastruktur. Kearifan budaya lokal terjadi di Desa Penglipuran sebagai hasil dari kuatnya pegangan adat masyarakat, keberlangsungan tatanan lingkungan desa, komitmen masyarakat terhadap nilai-nilai budaya dan warisan, serta keterpaduan sistem pengelolaan lingkungan fisik, adat, dan administrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- , W. (2018). Ketahanan Budaya Masyarakat Bali Aga dalam Menciptakan Desa Wisata yang Berkelanjutan. *Jurnal Kajian Bali (Journal Of Bali Studies)*, 8(1), 93-120.
- Adharinalti, A. (2012). Eksistensi Hukum Adat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Bali. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(3), 409-418.
- Ardika, I. N. (2016). Pemberian Hak Waris bagi Anak Perempuan di Bali dalam Perspektif Keadilan. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 5(4), 639-649.
- Dharmadiatmika, I. M. A., & Kohdrata, N. (2020). Struktur sosial dan tatanan spasial permukiman Desa Adat Penglipuran, Kecamatan Kubu, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. *Jurnal Arsitektur Lansekap*, 6(1), 122-130.
- Mahajony, K. R., Suwitra, I. M., & Sudibya, D. G. (2021). Ko-Eksistensi Hukum Negara dan Hukum Adat Bali Dalam Pengangkatan Anak (Studi di Desa Adat Lantangidung, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar). *Jurnal Analogi Hukum*, 3(2), 245–250.
- Nugraha, G. C. P., Suwitra, I. M., & Sukadana, I. K. (2020). Kedudukan Anak Sebagai Ahli Waris yang Beralih–Alih Agama Menurut Hukum Waris Adat Bali. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(1), 227-231.
- Pertiwi, P. R., & Mardiana, R. (2020). Dinamika Awig-Awig dan Pengaruhnya terhadap Keberlanjutan Tanah Adat. *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan*

Masyarakat, 4(1), 125–136.

Soeriadiredja, P. Aliffiati. 2017. Napak tilas jati diri orang Bali Aga. *Sunari Penjor: Journal of Anthropology*, 1(1), 43-52.

Sukerti, N. N., Ariani, I. G. A. A., & Sudantra, I. K. (2015). Sikap Masyarakat Hukum Adat Bali Terhadap Putusan MK No. 46/puu-viii/2010 Terkait Kedudukan Anak Luar Kawin. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 4(3), 603 - 609.

Sumarjo, S. (2018). Eksistensi awig-awig dalam menjaga harmonisasi desa adat Tenganan Pegringsingan, Kabupaten Karangasem, Bali. *Habitus: Jurnal Pendidikan, Sosiologi, & Antropologi*, 2(1), 27-39.

Widodo, B. (2019). Hukum Adat Masyarakat Hindu Asal Bali Sebagai Pedoman dalam Menjalankan Kehidupan Bermasyarakat dan Beragama di Desa Seban III Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan. *Belom Bahadat*, 7(1), 1-19.

Wiryanan, I. W. G., Perbawa, K. S. L. P., & Wiasta, I. W. (2015). Hukum Adat Bali di Tengah Modernisasi Pembangunan dan arus Budaya Global. *J. Bakti Sar*, 4(2), 169-178.